



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NGMOR : 751 /KPTS/DPKP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi dan tugas secara umum sebagai berikut :
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

KETIGA : Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua :

1. memimpin rapat kegiatan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. melakukan kolaborasi dengan Kelompok Kerja dalam menyelenggarakan peran tugas Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. mewakili Forum untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang melibatkan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. memelihara dan menjaga keutuhan dan kekompakan anggota Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. memberikan arahan dan pembinaan kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan rumah yang layak huni; dan
6. menerima laporan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan.

b. Sekretaris :

1. memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. membuat/menyusun jadwal dan agenda kerja Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. menyusun laporan yang diperlukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
6. mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

c. Anggota :

1. mengikuti kegiatan rapat koordinasi sesuai undangan;
2. memberikan masukan terhadap kemajuan penyelenggara Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. berperan aktif dalam kegiatan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. mengusulkan agenda kegiatan kepada Sekretaris; dan
5. menjalankan peran tugas dan fungsi Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
2. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 751 /KPTS/DPKP/2021
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Ketua : J. Rianthony Nata Kesuma (Ketua Umum Forum CSR/ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sumsel/Ketua Tim Fasilitasi Program Rumah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan - *Green Housing* Sumsel)
2. Wakil Ketua Bidang : Ir. Khoironi, MM (*Team Leader* Kawasan Permukiman Program Kota Tanpa Kumuh Provinsi Sumsel)
3. Wakil Ketua Bidang : Miraj Barito, ST (Ketua DPD Pengembang- Pengembangan Perumahan Pengembang Perumahan Indonesia Provinsi Sumsel)
4. Wakil Ketua Bidang : Ir. Ari Siswanto, MCRP (Dosen Prodi Penelitian, Pengabdian Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Kepada Masyarakat dan Sriwijaya Publikasi)
5. Wakil Ketua Bidang : Sudirman Hamidi, SH., MH (Sekertaris Advokasi, Kemasyarakatan Masyarakat Peduli Perumahan dan dan HAM Permukiman Indonesia Provinsi Sumsel)
6. Wakil Ketua Bidang : Ir. Ahmad Ardani, MT (Ketua Ikatan Perencanaan dan Arsitek Indonesia Provinsi Sumsel Pengembangan)
7. Sekretaris : H. Agus Alamsyah, SE (Sekretaris DPD *Real Estate* Indonesia Provinsi Sumsel)
8. Wakil Sekretaris : Kepala UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel
9. Anggota :
 - a. Sekretariat : 1) Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel
 - 2) Kasubbid Prasarana Wilayah dan Permukiman Bappeda Provinsi Sumsel
 - 3) Muallimah Gustini, ST.,M.Si (Staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel)

- 4) Kemas M. Risyad A, ST (Staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel)
- 5) Gladesta Alnanda, SE (Staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel)
- 6) Yusra Dwiyani Safrini, ST., M.Si (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V)
- 7) Bintang Alkausari, ST (Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumsel)

b. Perbankan

- : 1) Revano (Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang)
- 2) M. Adhi Pratama (Bank Negara Indonesia Cabang Palembang)
- 3) Yenni Andriani (Bank Mandiri Cabang Palembang)
- 4) Rieny Andriany (Bank Tabungan Negara Cabang Palembang)
- 5) Meicy Marleni (Bank Sumsel Babel Cabang Palembang)

c. Perguruan Tinggi/
Akademisi

- : 1) Dr. Sumi Amariena Hamim, ST,MT,IPM, ASEAN Eng (Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indo Global Mandiri)
- 2) Sapta, ST., MT (Dosen Prodi Sipil Fakultas Teknik Universitas IBA Palembang)
- 3) Delli Novianti Rachman, ST., MT (Dosen Prodi Sipil Fakultas Teknik Universitas Taman Siswa Palembang)
- 4) Hariman Al Faritzie, S.ST.,MT (Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang)
- 5) Dr. Ir. Zuber Angkasa, MT (Universitas Muhammadiyah Palembang)
- 6) Abdulhad (Univesitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)

- d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah : 1) PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu
2) H. Cikmit (Direktur Operasional PDAM Tirta Musi Palembang)
3) Ujang S (PT. Pertamina (Persero))
4) A. Rohim (PT. PUSRI (Persero))
5) Haznan (PT. Telkom Indonesia Tbk)
6) Roby (PT. Bukit Asam Tbk)
7) Hary Cahyanto, ST (PT. Semen Baturaja Tbk)
8) Adrian (PT. Pelindo)
9) Niki (PT. Angkasa Pura II (Persero))
- e. Asosiasi Pengembang Perumahan: : 1) Andi Darmawan (Ketua DPD Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumsel)
2) Syarif Hidayat, ST (Wakil Sekretaris DPD *Real Estate* Provinsi Sumsel)
3) Unsur DPD Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Sumsel
- f. Asosiasi Profesi: : 1) Anta Sastika, ST, MT (Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi Sumsel)
2) Aris Munandar (Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Sumsel)
3) Unsur Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial Provinsi Sumsel
4) Usmaryadi, SH. (Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia Provinsi Sumsel)
- g. Konsultan Program terkait PKP : 1) Hatta Iskandar, ST.,M.Si (Tenaga Ahli Program Monitoring Program Kota Tanpa Kumuh)
2) Yulius Morten, ST (Tenaga Ahli Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah)

- 3) Ir. Sofiarman Pito, MM (*Provincial Coordinator* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Sumsel)
 - 4) Gusti Fajrianto, SE (Tenaga ahli *Capacity Building* dan Pemberdayaan Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Sumsel)
 - 5) Biilhadi (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
 - 6) Darma Welyan (Tim Fasilitasi Program Rumah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Provinsi Sumsel)
- h. Pelaku Pemerhati Perumahan/
Lingkungan/NGO :
- 1) Ardi Liyan Toni (Komunitas Paguyuban Masyarakat Berpenghasilan Rendah Sektor Informal)
 - 2) Drs. Najib Haitami (Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumsel)
 - 3) Abdullah Rasjid, SE., M.Si (Forum CSR/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Provinsi Sumsel)
 - 4) M. Arwadi. MA, SH.,MH (Yayasan Taruma Karya)
 - 5) Usman Aris (LSM Kampung KB Layang-layang)
 - 6) Hardi Bubut (LSM Ketimbang Ngemis)
 - 7) Yogi Suryo Prayoga (Kepala Biro Hukum Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Sumsel)
- i. Publikasi:
- 1) M. Akhyaruddin (Staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel)

- 2) Rifqi Dani Ichsani (Staf UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel)
- 3) Dewi H (Jurnalis CNN)
- 4) Reza (Jurnalis indodaily.co)
- 5) Larassati (Jurnalis sibersumsel.com)
- 6) Graha Media

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU